



PUTUSAN
Nomor 16/G/2024/PTUN. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

1. **KASUARRANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lassang, Kelurahan/Desa Towata, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan petani;
2. **MUH. ARIF NAI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Di Borong jambu, RT/RW.001/001 Kelurahan/Desa Julupa'mai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan pensiunan PNS;
3. **SAMI' DG. KEBO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Di Lassang, Borong jambu, RT/RW.001/001 Kelurahan/Desa Towata, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga;
4. **JIBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Di Lassang, Kelurahan/Desa Towata, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga;
5. **NYAU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung baru, Kelurahan/Desa Kampung baru, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga;
6. **YAGI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lassang, Kelurahan/Desa Towata, Kecamatan Polong Bangkeng Utara,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga;

7. **ABDUL KARIM DG. GASSING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lassang, Kelurahan/Desa Towata, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga;
8. **ARBAENA DG. TASI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lassang, Kelurahan/Desa Towata, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. TRI ARIADI RAHMAT, S.H., M.H.,
2. JUSRIYANTO, S.H.,
3. ABDUL JAMIL, S.H., M.H.
4. RACHIM SULTAN LIMPO, S.H.
5. ST FATIMAH, S.H.,
6. SITI MAULANA DJUDDAWI, S.H.,
7. HERMAN, S.H.
8. MUH. WAHYUDIN ANUGRAH, S.H.,

semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada pada kantor hukum Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia(PBH PERADI) Kota Makassar, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No.85b, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, domisili elektronik Tri.ryadil4@gmail.com, dalam hal ini bertindak bak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa Nomor 00/PBH-MKS/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.MKS



Lawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR, tempat kedudukan Jalan H. M. DG. Manjarungi No.5 Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Kurmiati, S.Mn., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;
2. Saraswati Ramli, S.E., Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan pendaftaran tanah Survei dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;
3. Andi Andi Faizal Irwan, S.ST, Jabatan Kepala Seksi survey dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;
4. Walina Mattewakkang, S.ST. Jabatan Penata Pertanahan ahli Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;
5. Ahmad Aidil Marala, S.H., Jabatan Penata ahli pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;
6. Muhammad Nur. Jabatan analisis Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;
7. Annisa Samsul, S.H., Jabatan analisis hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Jalan H.M.Manjarungi No.5 Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik:

kantorbpntakalar@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 612/SKU-7305.MP.02.01/III/2024, tanggal 27 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Dan

RAIMA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Towata, RT/RW 001/001, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Yusuf Akbar Safriludin, S.H.
2. Munawir, S.H.
3. Muh. Irwan, S.H.
4. Muhammad Rais, S.H.

semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum yang berkantor pada pada kantor hukum Pusat Bantuan Hukum Yusuf Akbar Safriludin, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Tumanurung Raya No.607, Desa/Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik y.a.lawfirm10@gmail.com, dalam hal ini bertindak bak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 16/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS., tanggal 1 Maret 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 16/PEN-MH/2024/PTUN.MKS., tanggal 1 Maret 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassa Nomor: 16/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS., tanggal 1 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 16/PEN-PP/2024/PTUN.MKS. tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 16/PEN-HS/2024/PTUN.MKS., tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 16/G/2024/PTUN. MKS, tanggal 16 Juli 2024 oleh Kuasa Hukum Penggugat;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 1 Maret 2024, dengan Register Perkara Nomor: 16/G/2024/PTUN. MKS, dan telah diperbaiki tanggal 27 Maret 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan secara e-court dengan agenda Kesimpulan pada tanggal 17 Juli 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 17 Juli 2024 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor: 16/G/2024/PTUN. MKS;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini telah sampai pada tahap Kesimpulan dari para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini telah masuk dalam tahap kesimpulan, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat, diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 24 Juli 2024, atas pertanyaan Majelis Hakim, pihak Tergugat menyatakan tidak berkeberatan atas pencabutan gugatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keberatan dari Tergugat atas pencabutan gugatan a quo oleh Penggugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor: 16/G/2024/PTUN. MKS dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 16/G/2024/PTUN. MKS dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.** dan **IDA FARIDHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 31 JULI 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ABDUL RAHMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh kuasa para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

ttd

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.MKS



IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL RAHMAN, S.H.

BIAYA-BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 78.000,00
4. PNB	Rp 40.000,00
5. Meterai	Rp 20.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 20.000,00</u>
Jumlah	Rp 313.000,00

(tiga ratus tiga belas ribu rupiah)